



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pelayanan Penambahan Bandwidth

No. SK : 800/4510/418.31/2024

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi pemberitahuan penambahan Bandwidth

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. OPD selaku pengguna jaringan mengirimkan Surat permohonan penambahan Bandwidth.
2. Dinas Kominfo Menerima Surat permohonan penambahan Bandwidth dan memberikan disposisi.
3. Tim Teknis menindaklanjuti disposisi Surat permohonan penambahan Bandwidth.
4. Melakukan melakukan penambahan Bandwidth sesuai permintaan.
5. Petugas teknis melaporkan tindak lanjut penambahan Bandwidth.
6. Petugas teknis melaporkan bahwa penambahan Bandwidth sudah selesai.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

5 Hari

§ 24 Jam, akan tetapi harus ada pemberitahuan 1 hari

sebelumnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penambahan Bandwidth akses Jaringan Utama

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : <https://diskominfo.kedirikab.go.id> Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo.
2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan

masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat Dinas Kominfo.

4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.